JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM AKIBAT KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI POLRES PEMALANG)

[1]Andrian Agung Dwi Prasetyo*, [2]Sri Endah Wahyuningsih

[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
andrianagung246@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang mengutamakan keselamatan lalu lintas melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum akibat kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Pemalang serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pertanggungjawaban pidana beserta solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, didukung data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana Pasal 310 ayat 4 mengatur ancaman pidana bagi pengemudi yang lalai hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kendala yang dihadapi meliputi hambatan yuridis dalam pembuktian unsur kelalaian, kendala faktual akibat kondisi emosional keluarga korban, serta kendala normatif. Solusi yang ditempuh meliputi penguatan keterangan ahli, rekonstruksi peristiwa, mediasi kemanusiaan, serta optimalisasi penegakan hukum.

Kata Kunci: Angkutan Umum, Kelalaian, Pengemudi, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Indonesia, as a legal state, prioritizes traffic safety through criminal liability mechanisms for public transport drivers whose negligence causes fatalities. This study aims to determine the criminal liability of public transport drivers due to negligence resulting in fatalities at the Pemalang Police and to identify obstacles and solutions. The research employs an empirical juridical approach with descriptive analytical specifications, supported by primary and secondary data. The results show that criminal liability is based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, where Article 310 paragraph 4 regulates criminal sanctions for negligent drivers. Obstacles include juridical hurdles in proving negligence, factual hurdles involving victims families, and normative barriers. Solutions involve strengthening expert testimony, accident reconstruction, humanitarian mediation, and law enforcement optimization.

Keywords: Public Transport, Negligence, Driver, Criminal Liability.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dengan Pancasila sebagai dasar ideologi nasional. Ketentuan tersebut tercermin secara jelas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Setiap warga negara, termasuk penyelenggara pemerintahan, berkewajiban menaati ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten. Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum mengharuskan setiap kebijakan pemerintah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan sejahtera menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Penegakan hukum memiliki kedudukan strategis sebagai sarana pengendalian sosial sekaligus instrumen untuk merealisasikan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Setiap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum perlu mendapatkan penanganan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku agar keseimbangan antara hak serta kewajiban masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung cita-cita negara untuk mewujudkan kehidupan nasional yang adil, bermartabat, dan berlandaskan nilai moral luhur bangsa.

Kehidupan manusia dalam lingkungan sosial membutuhkan keteraturan yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap berbagai norma, termasuk norma hukum yang mengikat. Keberagaman kepentingan dalam masyarakat dapat menimbulkan perbedaan pandangan, perselisihan, bahkan konflik apabila tidak terdapat aturan yang mampu mengaturnya secara proporsional. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur hubungan antarmanusia, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu. Keberadaan peraturan juga bertujuan mencegah munculnya perilaku menyimpang yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Selain memberikan batasan terhadap tindakan manusia, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan keadilan sehingga hubungan sosial dapat berlangsung secara tertib.

Pemeliharaan ketertiban dan kestabilan kehidupan sosial membutuhkan sistem hukum yang memiliki aturan jelas, mengikat, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Keadaan masyarakat yang aman dan saling menghargai dapat diwujudkan apabila setiap ketentuan hukum ditegakkan secara objektif tanpa membedakan kedudukan maupun latar belakang seseorang. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan, tetapi juga menjadi pedoman perilaku yang mengarahkan masyarakat untuk menghormati nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan. Penerapan hukum memiliki dimensi pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun kejahatan yang merugikan. Penegakan hukum juga memiliki fungsi

pemulihan dengan memberikan tindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memiliki peranan strategis dalam menciptakan ketertiban umum. Hukum pidana memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, serta hukum adat, sehingga membentuk sistem hukum nasional yang saling berhubungan. Tujuan utama hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya kejahatan. Penerapan hukum pidana secara tepat dapat memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban umum, menciptakan rasa keadilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang berwenang.

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil dan merata. Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat. Prinsip tersebut mengharuskan setiap warga negara menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin ketertiban, kepastian, keadilan, dan perlindungan masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan. Kehidupan berlalu lintas juga membutuhkan kepatuhan terhadap aturan karena penggunaan kendaraan bermotor berkaitan langsung dengan keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya di ruang publik secara bersama-sama.

Transportasi umum memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan perjalanan antardaerah setiap hari tanpa hambatan berarti. Pengemudi angkutan umum memikul tanggung jawab besar karena mengoperasikan kendaraan yang membawa banyak penumpang serta berinteraksi dengan pengguna jalan lainnya di jalan raya. Setiap pengemudi wajib memiliki kemampuan, kecakapan, kewaspadaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan kerugian harta benda, luka, bahkan kematian bagi korban yang tidak berdosa. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana ketika kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi dalam menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengemudi dalam menjalankan kendaraan secara wajar, penuh konsentrasi, dan memperhatikan keselamatan. Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi tinggi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kondisi kendaraan semata, tetapi juga perilaku manusia. Kelalaian pengemudi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila terbukti

mempunyai hubungan dengan kecelakaan serta akibat yang ditimbulkannya secara nyata bagi korban di lapangan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang lalai perlu dibuktikan melalui hubungan antara tindakan, bentuk kelalaian, kecelakaan, dan akibat yang terjadi secara nyata. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ketentuan pidana terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur akibat berupa meninggalnya orang lain di jalan raya. Penerapan ketentuan tersebut memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keterangan saksi, keterangan tersangka, kondisi kendaraan, tempat kejadian perkara, pendapat ahli, serta alat bukti lainnya secara objektif.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian pengemudi memiliki dampak luas terhadap korban, keluarga korban, penumpang, pemilik kendaraan, dan masyarakat secara keseluruhan di wilayah hukum setempat. Penegakan hukum terhadap pengemudi bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan keselamatan masyarakat luas. Aparat penegak hukum perlu menilai setiap peristiwa berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung secara transparan. Pemeriksaan tersebut mencakup perilaku pengemudi sebelum kecelakaan, kecepatan kendaraan, penggunaan lajur, tindakan mendahului, kondisi jalan, keadaan kendaraan, serta kemungkinan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan pengemudi secara tepat dan cermat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum normatif sekaligus melihat penerapannya secara langsung dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum akibat kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fakta yang ditemukan dalam proses penanganan perkara di Polres Pemalang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum akibat kelalaian. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara terstruktur dengan narasumber berwenang. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif guna menarik kesimpulan yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Umum Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Polres Pemalang

Pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum merupakan persoalan hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana guna menegakkan keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum memikul beban moral dan hukum yang tinggi untuk senantiasa mengutamakan keselamatan penumpang serta seluruh pengguna jalan raya lainnya. Kegiatan mengoperasikan kendaraan umum menuntut tingkat konsentrasi, kewaspadaan, dan kepatuhan yang maksimal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Pengabaian terhadap standar operasional prosedur maupun aturan berlalu lintas dapat memicu terjadinya kecelakaan fatal yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, hukum pidana menetapkan sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di jalan raya secara nyata.

Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa manusia sering kali bukan merupakan tindakan kesengajaan, melainkan timbul akibat adanya unsur kelalaian atau kealpaan dari pihak pengemudi kendaraan. Hukum positif di Indonesia membedakan secara tegas antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan perbuatan yang dilakukan karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Dalam konteks pengemudi angkutan umum, kelalaian dapat berupa mengemudi melebihi batas kecepatan, mengantuk, kurang konsentrasi, ataupun mengambil keputusan berbahaya saat mendahului kendaraan lain. Pembuktian unsur kelalaian ini menjadi fondasi utama bagi aparat penegak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana secara proporsional. Penegakan hukum yang adil menghendaki agar setiap kesalahan dinilai secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan di persidangan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan hukum utama dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Indonesia. Regulasi tersebut mengatur secara terperinci mengenai kewajiban pengemudi, standar laik jalan kendaraan, serta sanksi pidana bagi pelanggar hukum lalu lintas. Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kewajiban hukum tersebut mengikat setiap pengemudi tanpa terkecuali, termasuk pengemudi angkutan umum yang membawa penumpang umum. Pelanggaran terhadap ketentuan normatif tersebut menunjukkan adanya penyimpangan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian hukum.

Selain kewajiban untuk berkonsentrasi, pengemudi juga harus mematuhi ketentuan mengenai tata cara mendahului kendaraan lain di jalan raya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi yang akan mendahului kendaraan lain wajib menggunakan lajur atau bagian jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan didahului, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Kelalaian pengemudi angkutan umum yang memaksakan diri mendahului dalam kondisi jalan yang berbahaya sering kali menjadi pemicu utama

terjadinya tabrakan adu kambing dengan kendaraan dari arah berlawanan. Tindakan ceroboh semacam ini memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana material.

Akibat hukum dari suatu kecelakaan lalu lintas sangat ditentukan oleh tingkat keparahan korban yang ditimbulkan akibat perbuatan lalai pengemudi kendaraan bermotor tersebut di lapangan. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan sanksi pidana berdasarkan akibat yang timbul dari kecelakaan lalu lintas. Apabila kelalaian pengemudi mengakibatkan kerusakan kendaraan, diatur dalam ketentuan ayat 1; jika mengakibatkan luka ringan, diatur dalam ketentuan ayat 2; jika mengakibatkan luka berat, diatur dalam ketentuan ayat 3; dan apabila mengakibatkan korban meninggal dunia, diatur secara tegas dalam ketentuan ayat 4. Struktur pemidanaan tersebut mencerminkan prinsip keadilan retributif yang disesuaikan dengan tingkat kerugian dan penderitaan yang dialami oleh para korban kecelakaan.

Penerapan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak dua belas juta rupiah bagi pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penjatuhan sanksi pidana tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis sekadar karena terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas semata. Penyidik kepolisian wajib membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara kumulatif, mulai dari unsur setiap orang, unsur mengemudikan kendaraan bermotor, unsur kelalaian, hingga unsur adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian pengemudi dan kematian korban. Tanpa adanya pembuktian hubungan kausalitas yang kuat, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pengemudi secara sah.

Praktik penegakan hukum di Kepolisian Resor Pemalang menunjukkan bahwa proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan mengakibatkan korban jiwa, satuan lalu lintas langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Petugas mengamankan barang bukti, memeriksa kondisi kendaraan, mengukur jejak pengereman, dan mencatat keterangan saksi mata di sekitar lokasi kejadian. Langkah taktis tersebut diambil guna merekonstruksi peristiwa secara akurat sehingga bentuk kelalaian pengemudi dapat diidentifikasi secara ilmiah. Dokumentasi tempat kejadian perkara menjadi alat bukti petunjuk yang sangat bernilai dalam proses pembuktian di muka sidang pengadilan.

Keterangan saksi dan pendapat ahli memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam memperkuat pembuktian unsur kelalaian pengemudi angkutan umum di tingkat penyidikan kepolisian. Penyidik meminta keterangan dari kernet bus, penumpang yang selamat, pengguna jalan lain, serta ahli dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ahli memberikan analisis teknis mengenai kecepatan kendaraan, jarak pengereman, waktu reaksi pengemudi, serta kelayakan teknis kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan. Sinkronisasi antara keterangan saksi mata, hasil olah tempat kejadian perkara, dan analisis ahli akan membentuk suatu konstruksi hukum yang utuh. Konstruksi hukum inilah yang nantinya digunakan oleh penyidik untuk menetapkan status tersangka kepada pengemudi yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Status pengemudi angkutan umum sebagai pekerja yang mengoperasikan kendaraan milik perusahaan tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pribadi

atas kelalaian yang dilakukannya. Hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada diri pribadi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Meskipun demikian, penyidik juga tetap membuka ruang untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak pemilik kendaraan atau perusahaan otobus apabila ditemukan bukti adanya pembiaran terhadap kendaraan yang tidak laik jalan. Namun secara primair, fokus pertanggungjawaban pidana tetap ditujukan kepada pengemudi yang mengendalikan kendaraan secara langsung pada saat kecelakaan maut tersebut terjadi di jalan raya.

Perspektif hukum Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan jiwa manusia dan penegakan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Nyawa manusia memiliki kemuliaan yang tinggi sehingga setiap kelalaian yang menghilangkan nyawa orang lain dikategorikan sebagai perbuatan dosa dan pelanggaran berat terhadap ajaran agama. Pengemudi angkutan umum memegang amanah besar untuk membawa para penumpangnya sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apa pun. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan yang berakibat pada kematian seseorang menuntut adanya pertanggungjawaban moral dan material di hadapan hukum dunia maupun akhirat. Nilai-nilai religius ini memperkuat kesadaran hukum bahwa profesi pengemudi menuntut integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keselamatan sesama manusia.

Kendala yuridis sering kali muncul dalam proses pembuktian unsur kelalaian subyektif dari pengemudi angkutan umum di tingkat penyidikan kepolisian setempat. Pembuktian mengenai apakah pengemudi benar-benar kurang berhati-hati atau berada dalam kondisi terpaksa sering kali menghadapi perdebatan hukum yang cukup rumit antara penasihat hukum dan penyidik. Selain itu, tidak adanya rekaman kamera pengawas yang memadai di beberapa titik ruas jalan sering kali menyulitkan petugas dalam melihat detik-detik terjadinya benturan secara visual. Meskipun demikian, penyidik Polres Pemalang berupaya maksimal mengoptimalkan alat bukti lain seperti keterangan saksi ahli forensik kecelakaan lalu lintas guna merumuskan tingkat kesalahan pengemudi secara objektif, adil, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis kepada masyarakat luas.

Penerapan ketentuan peralihan hukum pidana juga menjadi perhatian penting dalam penanganan perkara di masa transisi pemberlakuan undang-undang pidana nasional yang baru di Indonesia. Penegak hukum harus jeli melihat asas retroaktif dan asas legalitas guna memastikan bahwa penerapan pasal undang-undang memberikan kepastian hukum yang adil bagi tersangka maupun keluarga korban. Koordinasi antara penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan terus ditingkatkan guna menyamakan persepsi hukum terhadap berkas perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Dengan demikian, proses penuntutan di pengadilan dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti, sehingga putusan hakim nantinya benar-benar mencerminkan rasa keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Pemalang dan sekitarnya secara paripurna.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum kecelakaan lalu lintas menunjukkan perlunya sinergi berkelanjutan antara kepolisian, dinas perhubungan, dan pengusaha angkutan umum di daerah. Pengawasan berkala terhadap uji kelayakan kendaraan bermotor dan pemeriksaan kesehatan pengemudi secara rutin harus terus digalakkan guna meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan akibat kelalaian manusia. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pengemudi melalui putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diharapkan mampu memberikan efek jera yang nyata. Penegakan hukum yang tegas terhadap pengemudi angkutan umum yang lalai bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga membangun budaya berlalu lintas yang aman, tertib, berkehendak baik, dan mengutamakan keselamatan kemanusiaan di jalan raya.

Kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah pertama menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum di Polres Pemalang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat 4 diterapkan apabila unsur kelalaian terbukti menyebabkan korban meninggal dunia setelah melalui serangkaian proses penyidikan yang transparan. Keterangan saksi, hasil olah tempat kejadian perkara, dan pendapat ahli menjadi instrumen utama dalam membangun konstruksi hukum yang sah. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan aturan hukum positif semata, tetapi juga memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan akibat kelalaian pengemudi dalam menjalankan tugas transportasi umum di jalan raya.

b. Kendala-Kendala Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Umum Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Polres Pemalang Dan Solusinya

Proses penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi angkutan umum sering kali tidak berjalan mulus tanpa adanya hambatan berarti di lapangan. Kepolisian Resor Pemalang dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan kerap menghadapi berbagai macam tantangan yang bersumber dari aspek yuridis, faktual, maupun normatif. Hambatan-hambatan tersebut menuntut kecermatan, ketelitian, serta profesionalisme tinggi dari para penyidik agar penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Identifikasi terhadap kendala penegakan hukum menjadi langkah awal yang sangat krusial guna merumuskan solusi dan strategi pemecahan masalah secara tepat sasaran demi tercapainya keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.

Kendala yuridis yang paling dominan dirasakan oleh penyidik kepolisian berkaitan langsung dengan sulitnya membuktikan unsur kelalaian secara mutlak di hadapan hukum acara pidana. Kelalaian merupakan bentuk kesalahan psikologis yang sifatnya abstrak dan berada dalam batin pelaku, sehingga pembuktiannya memerlukan instrumen pendukung yang kuat dan objektif. Tersangka pengemudi angkutan umum sering kali memberikan keterangan yang berbelit-belit atau berusaha menutupi kesalahan dengan menyalahkan kondisi jalan rusak maupun pengendara lain yang terlibat kecelakaan. Penyidik harus bekerja ekstra keras mengumpulkan petunjuk, jejak rem, dan analisis scientific crime investigation guna mematahkan alibi tersangka serta meyakinkan penuntut umum dan hakim mengenai adanya unsur kelalaian murni dari pihak pengemudi.

Kendala faktual di lapangan turut mewarnai dinamika penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Pemalang. Suasana duka yang mendalam serta kondisi emosional yang tidak stabil dari pihak keluarga korban sering kali menyulitkan penyidik ketika hendak meminta keterangan awal atau melakukan musyawarah mediasi. Sebagian keluarga korban menuntut pertanggungjawaban mutlak tanpa mau mendengarkan penjelasan teknis mengenai

kronologi kecelakaan dari sudut pandang yuridis. Di sisi lain, pihak perusahaan otobus pemilik angkutan umum terkadang bersikap pasif dan enggan memberikan santunan awal kepada keluarga korban, sehingga memicu gesekan sosial yang berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan perkara pidana tersebut secara keseluruhan.

Kendala normatif juga menjadi salah satu hambatan tersendiri yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan sanksi pidana secara optimal kepada pelaku kejahatan lalu lintas. Batasan ancaman pidana penjara dalam undang-undang terkadang dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera yang maksimal bagi para pengemudi angkutan umum yang sering mengabaikan keselamatan berkendara. Selain itu, mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui jalur keadilan restoratif sering kali mengalami kendala manakala terjadi perbedaan pandangan yang tajam mengenai besaran ganti rugi antara keluarga korban dan pihak keluarga tersangka. Perbedaan kepentingan finansial ini kerap menjadi batu sandungan dalam mencari titik temu penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan formal kepolisian.

Keterbatasan sarana dan prasarana teknis pendukung penyelidikan kecelakaan lalu lintas di tingkat kepolisian resor turut menjadi faktor penghambat yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Peralatan untuk melakukan rekonstruksi kecelakaan secara digital, alat ukur kecepatan berbasis teknologi modern, serta keterbatasan jumlah tenaga ahli lalu lintas bersertifikat sering kali menjadi kendala operasional di lapangan. Penyidik harus mengandalkan metode konvensional dalam menganalisis TKP, yang tentu membutuhkan waktu lebih lama dan rentan terhadap perdebatan interpretasi yuridis di persidangan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sarana prasarana investigasi merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan guna mendukung optimalisasi penegakan hukum lalu lintas di masa depan.

Solusi yuridis yang diterapkan oleh penyidik Polres Pemalang dalam mengatasi hambatan pembuktian unsur kelalaian adalah dengan memaksimalkan penggunaan alat bukti scientific investigation secara komprehensif. Penyidik menggandeng Tim Traffic Accident Analysis dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah untuk merekonstruksi ulang detik-detik kecelakaan secara ilmiah berdasarkan bukti fisik di jalan raya. Analisis lintasan kendaraan, sudut benturan, dan rekaman petunjuk digital di sekitar lokasi kejadian diintegrasikan menjadi satu kesatuan laporan yang utuh dan akurat. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi ini terbukti sangat ampuh untuk mematahkan sangkalan tersangka serta meyakinkan hakim di pengadilan bahwa kecelakaan murni terjadi akibat kelalaian pengemudi angkutan umum.

Solusi terhadap kendala faktual yang berkaitan dengan kondisi psikologis keluarga korban ditempuh melalui pendekatan humanis dan komunikasi persuasif oleh penyidik kepolisian. Petugas kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penyelidik formal, tetapi juga hadir memberikan pendampingan psikologis serta memfasilitasi komunikasi yang baik antara keluarga korban dan pihak pengemudi. Melalui pendekatan emosional yang santun, penyidik berupaya meredam kemarahan keluarga korban dan menjelaskan bahwa proses hukum sedang berjalan secara transparan dan adil sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah mediasi kekeluargaan yang difasilitasi kepolisian juga membantu mencairkan suasana tegang sehingga penyelesaian administrasi penyidikan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan keamanan masyarakat.

Solusi atas kendala normatif dan terbatasnya penyelesaian alternatif dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang keadilan restoratif. Penyidik memfasilitasi pertemuan antara keluarga korban dan pihak tersangka untuk merumuskan kesepakatan damai dalam kerangka hukum yang diperbolehkan bagi tindak pidana kelalaian berlalu lintas. Meskipun proses hukum pidana formal tetap berjalan untuk menjamin kepastian hukum, adanya akta perdamaian dan pemberian santunan finansial dari pihak pengemudi dapat dijadikan pertimbangan meringankan hukuman oleh majelis hakim di persidangan nantinya. Langkah solutif ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum positif dan pemenuhan rasa keadilan sosial bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Peningkatan koordinasi lintas sektoral antara Kepolisian Resor Pemalang, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja juga menjadi strategi solutif yang efektif dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Kecepatan dalam pengurusan klaim santunan asuransi kecelakaan bagi keluarga korban dapat mengurangi beban ekonomi yang timbul akibat kematian pencari nafkah keluarga. Selain itu, sinergi dalam melakukan razia kelayakan jalan angkutan umum secara berkala terus ditingkatkan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pembinaan dan penyuluhan hukum kepada para pengemudi angkutan umum secara rutin diselenggarakan oleh satuan lalu lintas sebagai upaya preventif menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Pemalang.

Penguatan profesionalisme dan integritas personel penyidik melalui kegiatan pelatihan teknis penyidikan kecelakaan lalu lintas menjadi agenda prioritas pimpinan Kepolisian Resor Pemalang setiap tahunnya. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum pidana jalan raya memastikan bahwa setiap penyidik memiliki kemampuan analitis yang tajam dalam menghadapi berbagai modus pelanggaran hukum di lapangan. Dukungan anggaran operasional penyidikan yang memadai serta transparansi penanganan perkara menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan profesionalisme yang teruji, setiap hambatan penyidikan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara nyata.

Kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa kendala dalam pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum di Polres Pemalang meliputi hambatan yuridis pembuktian kelalaian, kendala faktual emosi keluarga korban, serta keterbatasan sarana teknis investigasi. Solusi yang ditempuh mencakup penerapan scientific investigation, pendekatan humanis dan mediasi kekeluargaan, optimalisasi keadilan restoratif, serta peningkatan koordinasi lintas sektoral. Berbagai langkah strategis tersebut terbukti mampu mengatasi hambatan di lapangan sehingga proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang lalai dapat berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Pemalang.

D. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum akibat kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Pemalang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat 4 yang menetapkan sanksi pidana bagi pengemudi ceroboh. Proses penegakan hukum dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka berdasarkan unsur kesalahan dan hubungan kausalitas yang sah. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum meliputi hambatan yuridis pembuktian unsur kelalaian subyektif, kendala faktual berupa kondisi emosional keluarga korban, serta keterbatasan sarana teknis investigasi. Solusi yang ditempuh oleh aparat kepolisian meliputi penerapan metode ilmiah kecelakaan lalu lintas, pendekatan humanis dan mediasi kekeluargaan, optimalisasi penerapan keadilan restoratif, serta peningkatan koordinasi lintas sektoral guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2015.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. 2016.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. 2017.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Rajawali Pers. 2014.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Andi Offset. 2015.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 2010.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. 2016.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. 2006.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. 2007.

Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Alfabeta. 2017.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. 1989.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana. 2017.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 2008.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Rajawali Pers. 2017.